



PUTUSAN

Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wati Susanti, S.H, dan ADI RIYANTO, S.H/Advokat beralamat di Jl. Mbah Dako Dusun Pahing RT. 006 RW. 002 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (sebelah selatan Pengadilan Agama Kuningan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1485/Adv/IX/2024 tanggal 13 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di x, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan

Halaman 1 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 13 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, 13 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/025/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* serta senantiasa mengharap *Ridha* Allah SWT (*Vide*: QS. ar-Ruum: 21);
3. Bahwa setelah sah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun III, RT. 015 RW. 003, Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat **belum pernah** bercerai serta telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak bernama : x, lahir di Kuningan, 07 Oktober 2019;
5. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **Bulan Februari 2022** Penggugat dengan Tergugat sudah ***pisah rumah*** yang disebabkan **"Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat"**;
7. Bahwa adapun yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak kepergian Tergugat sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan Tergugat tidak pernah membujuk serta mengajak Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain dan sudah **pisah rumah selama 2 (*dua*) tahun 7 (*tujuh*) bulan lamanya**;

Halaman 2 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari peristiwa sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (B) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai, karenanya Penggugat **tidak bersedia** untuk meneruskan *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan secara tegas Penggugat menyatakan ingin **bercerai** dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuningan berkenan menetapkan Majelis Hakim, memeriksa perkara *aquo* dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**;

2. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shugra* **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;

3. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum.

B. SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 3 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor : 474.14/Pem tanggal 9 September 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 299/025/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Lebakwangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi 1 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten Kuningan akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 1 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Februari 2022) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wati Susanti, S.H, dan ADI RIYANTO, S.H/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

Halaman 5 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Februari 2022) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Halaman 7 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat)* terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sartino, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nono Rustono, S.H. dan Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nia Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nono Rustono, S.H.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Nia Kurniawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	328.000,00

Halaman 9 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 10 dari 10, Putusan no. 1896/Pdt.G/2024/PA.Kng